



PERAN POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN FIQH SIYASAH

Oleh

Agus Sarifudin¹, Abdur Rahim²

^{1,2}Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu

Email: ¹agussyarif48@gmail.com, ²rahim@iai-alzaytun.ac.id

Abstract

Conflict resolution in the context of society and the state is carried out by an institution known as the judiciary. This institution has the authority to carry out examinations, assessments, and provide decisions regarding conflicts that are resolved through the judicial process. This authority is known as judicial power, which in practice is carried out by judges whose job is to try and decide cases or problems that arise in society. Essentially, the task of the judge is a noble task. The purpose of this research is to find out the role of the Indonesian Legal Aid Post in providing legal aid from the perspective of the Judicial Power Act number 48 of 2009 and to find out the Fiqh Siyasa review of the role of the Indonesian Legal Aid Post in providing legal aid. The author uses a type of library research (library research). The data source that the author uses is the primary data source, namely a copy of the Judicial Powers Act Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, the book Contextualization of Islamic Political Doctrine in Fiqh Siyasa, and the book Imam Al-Mawardi's Translation of Administrative Law and Leadership in Islamic Measures written by Imam al-Mawardi, and secondary data sources, namely, books, theses, journals, documents, laws and regulations, and so on. Article 8 of Law Number 48 of 2009 authorizes Posbakum to organize mediation and arbitration. This can help communities resolve disputes amicably and out of court. Thus, in the perspective of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, the role of Posbakum is to provide access to legal aid that is fair, equitable and affordable for all levels of society, as well as assisting people in understanding and navigating the various legal problems they face. It also contributes to the overall goals of the justice system in Medina and Indonesia in general. In the context of siyasa fiqh, the role of Posbakum can be understood as part of the government's efforts to provide access to justice for underprivileged citizens. This is in accordance with the principles of social justice in Islamic law. In the context of Islamic law, the role of Posbakum can be assessed based on Islamic principles and values related to justice, social welfare, and granting individual rights. Following are some aspects of Posbakum's role in reviewing Islamic law.

Keywords: Role, Indonesian Advocate Legal Aid Post, Law, Fiqh Siyasa

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan berbangsa dan berbudaya, seringkali terjadi konflik di dalam masyarakat. Dalam penyelesaian konflik tersebut, masyarakat kadang-kadang memilih untuk mengatasinya secara keluarga, tetapi tidak jarang konflik tersebut tidak dapat diatasi dengan cara ini oleh pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini,

penyelesaian konflik memerlukan intervensi dari lembaga-lembaga yang memiliki peran dalam menyelesaikan konflik secara objektif.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Konsep negara berdasarkan hukum ini bertujuan untuk mengatur kekuasaan pemerintah agar tidak disalahgunakan untuk menindas atau



mengabaikan kepentingan rakyat. Prinsip negara berdasarkan hukum juga menjamin kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat, serta sistem hukum dan peradilan yang adil. Hukum memiliki peran penting dalam mengatur kekuasaan, karena hukum berfungsi sebagai landasan hukum bagi lembaga-lembaga negara, unit pemerintahan, pejabat pemerintah, dan pemerintahan formal. Penetapan landasan hukum ini dilakukan melalui pembuatan peraturan hukum yang bersifat positif (Busthami, 2017). Dalam menyelesaikan konflik, penting untuk mengikuti peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pemerintah telah membentuk berbagai lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan yang memiliki peran krusial dalam menjalankan proses penegakan hukum. Meskipun negara menyediakan lembaga peradilan sebagai sarana penyelesaian konflik, namun penggunaan jalur peradilan seharusnya menjadi pilihan terakhir jika musyawarah tidak berhasil mencapai penyelesaian (Yunanto, 2019).

Penyelesaian konflik dalam konteks masyarakat dan negara diemban oleh lembaga yang disebut sebagai peradilan. Lembaga ini memiliki otoritas untuk melakukan pemeriksaan, penilaian, dan memberikan keputusan terkait konflik yang diselesaikan melalui proses peradilan. Otoritas ini dikenal dengan sebutan kekuasaan kehakiman, yang dalam praktiknya dijalankan oleh hakim yang bertugas untuk mengadili dan memutuskan perkara atau masalah yang timbul dalam masyarakat. Secara esensial, tugas hakim adalah suatu tugas yang mulia (Rahardjo, 2006).

Peran negara dalam proses pelaksanaan bantuan hukum perlu diperluas. Negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga harus berperan sebagai pemain dan penyedia fasilitas. Melalui perbaikan undang-undang bantuan hukum yang ada, akses masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan hukum dapat diperluas, sehingga mereka dapat dengan lebih mudah mengaksesnya. Ini karena dalam realitasnya,

hukum seringkali menjadi hal yang menakutkan bagi mereka yang tidak memiliki sumber daya finansial dan pengetahuan yang cukup. Hukum yang seharusnya berfungsi sebagai entitas netral bagi individu yang mencari keadilan, sering dianggap diskriminatif dan hanya menguntungkan mereka yang memiliki kekayaan dan kekuasaan (Rohmah, 2022).

Pada awal tahun 1970, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengembangkan konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS), yang bertujuan tidak hanya memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat miskin yang memiliki masalah hukum, tetapi juga untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak mereka dan mendorong perbaikan dalam sistem hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Tugas utama lembaga ini adalah berpartisipasi aktif dalam membantu warga yang kurang mampu dalam proses penyelesaian kasus mereka dengan tujuan untuk mencapai keadilan (Nasrin, 2022).

Pos Bantuan Hukum Indonesia berfungsi dalam wilayah Pengadilan dengan menyediakan layanan bantuan hukum seperti memberikan informasi, melakukan konsultasi, dan membantu dalam penyusunan surat gugatan atau permohonan di Pengadilan. Layanan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada individu yang kurang memahami masalah hukum dan tidak memiliki kemampuan finansial untuk mempekerjakan pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum mereka (Setiawan, 2021).

Pemberian bantuan hukum diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Prinsip utama dalam penyelenggaraan bantuan hukum adalah untuk memastikan bahwa penerima bantuan hukum memiliki akses keadilan dan hak-haknya dipenuhi sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, sesuai dengan hak konstitusional seluruh warga negara (Nasrin, 2022).

Masyarakat yang menghadapi masalah hukum dan berada dalam kondisi ekonomi yang

.....
sulit seringkali kesulitan untuk mendapatkan akses ke bantuan hukum yang mereka butuhkan. Hal ini disebabkan oleh kondisi sosial yang mengakibatkan rendahnya pendidikan dan pengetahuan mereka tentang hak-hak mereka. Meskipun mereka mungkin menyadari hak-hak ini, namun kesadaran itu tidak selalu memastikan bahwa mereka dapat mencapai keadilan yang mereka cari (Nasrin, 2022).

Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu adalah langkah untuk mengaktifkan prinsip persamaan di bawah hukum, yang dijamin dalam dokumen internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights*. Prinsip ini menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum dan dilindungi dari penyiksaan, perlakuan tidak adil, serta hukuman yang tidak manusiawi (Winarta, 2011).

Sistem hukum dianggap mahal, sulit diakses, dan seringkali jauh dari tempat tinggal masyarakat miskin. Selain itu, pandangan bahwa hukum telah dikomersialisasikan membuat masyarakat miskin merasa bahwa mereka tidak akan mampu mendapatkan keadilan. Faktor lain yang berperan adalah adanya kelompok atau mafia hukum yang dapat ditemui di berbagai tingkatan lembaga hukum. Terlebih lagi, gambaran advokat yang dianggap mahal dengan tarif yang tidak terjangkau oleh masyarakat miskin, yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, semakin mempersulit akses mereka ke keadilan (Nasrin, 2022).

Orang yang memiliki kekayaan akan memiliki kekuasaan, sehingga mereka dapat dengan mudah mengakses dan mendapatkan "keadilan" melalui bantuan advokat yang mereka sewa. Sementara itu, kelompok masyarakat yang kurang mampu tidak memiliki kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu membayar advokat. Ini mengakibatkan ketidaksetaraan dalam akses keadilan di mata hukum. Masalah mendasar yang timbul adalah kurangnya kesempatan yang sama bagi semua warga negara (prinsip *justice for all/accessible*

to all). Dengan kata lain, hukum bukan hanya merujuk pada satu aturan tunggal, melainkan serangkaian aturan yang membentuk suatu sistem yang dapat dipahami sebagai satu kesatuan (Nasrin, 2022).

Fiqh siyasah adalah sebuah disiplin ilmu yang mengkaji tentang organisasi negara, terkait dengan pengaturan kepentingan masyarakat dan hubungannya dengan pemerintahan yang didasarkan pada hukum dan peraturan, dengan tujuan mencapai kemaslahatan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip *syari'at* Islam. Secara sederhana, *fiqh siyasah* dapat dijelaskan sebagai ilmu tentang ketatanegaraan dalam perspektif Islam, atau yang sering disebut sebagai ilmu politik Islam. Menurut Sayuti Pulungan, *fiqh siyasah* adalah disiplin ilmu yang memeriksa aspek-aspek pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran dan nilai-nilai syariah demi mencapai kesejahteraan umat (Pulungan, 1994).

Siyasah qadhaiyyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Kasus-kasus yang ditangani ini adalah kasus yang timbul dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat muslim dan non muslim.

Lembaga peradilan Islam memiliki peran dalam menyelesaikan perselisihan atau konflik dalam negara modern yang berbasis demokrasi. Sebagai sebuah lembaga pemerintah yang bertugas menyelesaikan sengketa dan memberikan keputusan yang adil, peradilan berperan dalam menciptakan stabilitas dalam masyarakat melalui penerapan hukum. Peradilan Islam memiliki tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan umat dengan menjalankan hukum Islam (Sudirman, 2020).

Berdasarkan apa yang dipaparkan diatas, maka peneliti melakukan penelitian sekaligus dijadikan judul yaitu: "Peran Pos Bantuan Hukum Indonesia Dalam Memberikan Bantuan Hukum Perspektif Undang-Undang Kekuasaan



Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dan *Fiqh Siyasah*” dimana penulis merasa perlu untuk mengkaji dan mengamati peran Pos Bantuan Hukum Indonesia, terutama dalam memahami mengenai tinjauan *fiqh siyasah* dalam perspektif Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009.

LANDASAN TEORI

1. Peran merupakan kumpulan tindakan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi yang diberikan, baik secara resmi maupun tidak resmi. Peran tersebut didasarkan pada aturan dan harapan yang menjelaskan apa yang individu-individu harus lakukan dalam situasi tertentu untuk memenuhi harapan mereka sendiri atau harapan orang lain terkait peran-peran tersebut (Saputra, 2017)
2. Pos Bantuan Hukum Indonesia adalah lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang kedudukan dan kepentingannya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum (Posbakumadin, 2023).
3. Bantuan Hukum adalah adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum (Firman, 2018).
4. Perspektif adalah sudut pandang atau cara melihat suatu masalah, fenomena, atau kejadian. Perspektif mencakup rangkaian pemikiran, keyakinan, pengetahuan, dan pengalaman individu atau kelompok yang membentuk cara mereka memahami dan memberikan interpretasi terhadap dunia sekitar mereka (Yustika).
5. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 adalah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 adalah undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum yang mengatur berbagai

aspek terkait dengan lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri, serta berbagai ketentuan terkait dengan proses hukum, hakim, dan penegakan hukum di Indonesia. Tujuan utama Undang-Undang ini adalah untuk memastikan kebebasan, kemandirian, dan integritas lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi-fungsi mereka dalam sistem peradilan Indonesia (UU, 2009).

6. *Fiqh siyasah* adalah merupakan ketentuan kebijaksanaan mengenai tugas dan wewenang peradilan yang ada di suatu negara (Amalia, 2019).

METODE PENELITIAN

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif. Sumber Data Primer yaitu Salinan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, buku Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam *Fiqh Siyasah* karangan Dr. Muhammad Ramadhan, S.Ag., M.A. yang diterbitkan tahun 2019, serta buku Terjemah Imam Al-Mawardi Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam karangan Imam al-Mawardi. Data Sekunder mencakup berbagai referensi seperti buku-buku, jurnal, tesis, skripsi, dokumen, peraturan perundangan, atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Pengecekan keabsahan data melalui teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pos Bantuan Hukum Indonesia dalam memberikan Bantuan Hukum Perspektif Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Banyak perubahan yang telah dialami oleh negara Indonesia salah satunya perubahan pada nuansa politik yang cukup drastis, hal ini tentunya juga akan mengakibatkan perubahan disegala aspek kehidupan Masyarakat. Terbukti dengan supremasi hukum yang belum bisa diwujudkan. Ada beberapa sebab terjadinya

perkembangan yang controversial di bidang hukum, disatu sisi produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan adanya peningkatan.

Demikian juga pada pelayanan dan bantuan Hukum terus ditingkatkan agar Masyarakat pencari Keadilan mudah memperoleh Perlindungan Hukum secara lancar, cepat dan tepat. Dalam rangka mewujudkan Pemerataan memperoleh Keadilan dan perlindungan Hukum, perlu terus diupayakan agar Proses Peradilan lebih disederhanakan, cepat dan tepat dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan Masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2005 Tentang rencana kerja Pemerintah tahun 2006 diarahkan terhadap Penegakan Hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi dengan sasaran peningkatan kualitas publik (UU, 2005).

Negara Indonesia memiliki hukum positif yang berisikan empat hal yaitu aturan hukum, putusan hukum, figure hukum (pranata hukum) dan lembaga hukum dengan Negara sebagai lembaga hukum terpenting. Pertumbuhan dan perkembangan hukum nasional hingga kini ditandai dengan tidak hanya tumbuh kembangnya pranata-pranata hukum serta semakin canggihnya peraturan berbagai bidang social oleh hukum, akan tetapi juga terlihat pada tingkatan yang lain (Munir, 2013).

Sejalan dengan berkembangnya hukum, kegiatan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat bagi masyarakat miskin dan buta hukum yang tampak semakin meluas, suatu pandangan kritis terhadap konsep-konsep bantuan hukum yang kini dikembangkan di Indonesia banyak dikemukakan oleh kalangan hukum, Baik teoritis maupun praktisi dan kalangan ilmu sosial. Berbicara mengenai bantuan hukum tidak terlepas dari fenomena hukum tersebut, Seperti yang telah diketahui bahwa keberadaan bantuan hukum adalah salah satu cara untuk meratakan jalan menuju kepada pemerataan keadilan yang artinya bagi

pembangunan hukum di Indonesia (Retno, 2009).

Namun saat ini pembangunan suatu negara seringkali disertai dengan berbagai masalah yang melingkupinya, seperti kesenjangan akibat tidak meratanya pembangunan yang diikuti oleh minimnya akses keadilan karena persoalan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan minimnya kepedulian sesama masyarakat untuk bersikap saling membantu, karena telah tergerus oleh praktik-praktik individualisme dan pragmatisme. Persoalan yang banyak terlewatkan oleh pemerintah di tengah kesusahan masyarakat adalah minimnya akses mendapatkan keadilan hukum berupa bantuan hukum cuma-cuma atau gratis. Berbagai regulasi telah menuangkan kewajiban negara.

Badan Peradilan tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab. Menurut Soejono Soekanto yang dikutip oleh Aden Rosadi, menyatakan bahwa “peranan atau *role*” merupakan hak dan kewajiban. Dengan peranan berupa hak dan kewajiban inilah badan peradilan dapat eksis menghasilkan berbagai macam putusan yang salah satu diantaranya adalah putusan Peradilan (Adian, 2015).

Untuk terlaksana kepentingan peradilan itu sendiri dan hukuman islam di Indonesia maka semua Pengadilan wajib memberi bantuan hukum yang diminta, apalagi bagi mereka yang ingin menyelesaikan perkaranya di Pengadilan yang mempunyai kewenangan menerima, memeriksa dan menyelesaikan setiap perkara yang datang ke Pengadilan. Posbakum dibentuk disetiap Pengadilan untuk membantu para pencari keadilan yang tidak mampu, dan bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma.

Prinsip kesetaraan di depan hukum harus diimbangi dengan persamaan perlakuan (equal treatment) di depan hukum. Maksudnya, tidak boleh ada diskriminasi dalam negara hukum yang mengabaikan hak-hak individual maupun kolektif, untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum dengan



tidak memperhitungkan perbedaan latarbelakangnya baik perbedaan atas dasar agama, etnis, gender, politik dan sosial. Persamaan pengakuan di depan hukum termanifestasi dalam bentuk pembedan hak memperoleh bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum adalah persoalan yang sangat urgen dalam sebuah negara hukum. Sejalan dengan berkembangnya hukum, kegiatan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin dan buta hukum yang tampak semakin meluas dan masyarakat. Berbicara mengenai bantuan hukum sebenarnya tidak terlepas dari fenomena hukum itu sendiri. Seperti telah diketahui bahwa keberadaan bantuan hukum adalah salah satu cara untuk meratakan jalan menuju kepada pemerataan keadilan yang artinya bagi pembangunan hukum di Indonesia.

Masyarakat yang kurang mampu seringkali menghadapi kendala finansial dalam mengakses Pengadilan Agama yang berhubungan dengan biaya perkara dan transportasi untuk datang ke Pengadilan. Tetapi oleh Mahkamah Agung diberikan kemudahan yakni dengan menyelenggarakan sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo. Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak Pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.

Pos Bantuan Hukum Indonesia adalah realisasi dari Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 serta Undang-Undang Bantuan Hukum yang dijelaskan dalam Pasal 3 huruf a dan b. Isinya menyatakan bahwa pelaksanaan bantuan hukum bertujuan untuk memastikan dan memenuhi hak-hak penerima bantuan hukum agar mereka dapat mengakses sistem peradilan dengan adil (Rohmah, 2022).

Upaya Mahkamah Agung (MA) untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat terus berlangsung. Dengan diterbitkannya Surat Edaran (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1, Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Petugas Posbakum Pengadilan adalah Pemberi layanan di Posbakum Pengadilan yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari'ah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bekerjasama dengan Pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum Pengadilan di dalam perjanjian kerjasama tersebut. Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan adalah lembaga masyarakat sipil penyediaan advokasi hukum dan atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi (Sidek, 2019).

Pembahasan tentang pemberian bantuan hukum banyak dibahas secara luas oleh, praktisi, dan akademisi hukum dalam berbagai artikel, koran, penelitian dan buku-buku. Tetapi, dalam pengamatan penulis pembahasan secara utuh belum masuk kepada perbincangan tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara implementatif di Posbakum Peradilan Agama Bantul. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti secara langsung memperoleh data dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Bantul dan para pihak pencari keadilan. Sehingga tujuan dari

pelaksanaan bantuan hukum kepada warga miskin yang berperkara betul-betul dirasakan dengan memegang prinsip penegakan hukum dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) (Huda, 2023).

Masyarakat yang kurang mampu seringkali menghadapi kendala finansial dalam mengakses Pengadilan Agama yang berhubungan dengan biaya perkara dan transportasi untuk datang ke Pengadilan. Tetapi oleh Mahkamah Agung diberikan kemudahan yakni dengan menyelenggarakan sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo. Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak Pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum (Sidek, 2019)

Kriteria untuk mengidentifikasi masyarakat yang tidak mampu dapat dilihat berdasarkan kondisi ekonomi mereka, seperti ketidakmampuan untuk membayar biaya perkara. Dalam hal ini, masyarakat perlu menyertakan Surat Keterangan Miskin sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014. Sementara itu, masyarakat yang buta hukum adalah mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang cara mengajukan surat gugatan atau permohonan, serta tidak mengetahui bagaimana proses persidangan berlangsung.

Pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu dimaksudkan sebagai suatu cara untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial. Seseorang yang mengajukan permohonan untuk mendapat bantuan hukum harus menunjukkan bukti-bukti tentang kemiskinannya, misalkan dengan memperlihatkan suatu pernyataan dari Lurah dan kepala desa yang disahkan Camat, mengenai

penghasilannya yang rendah atau orang tersebut sama sekali tak berpenghasilan dan kertangan-keterangan lain yang berhubungan dengan kemiskinan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagaimana dalam Pasal 3 SEMA Nomor 10 Tahun 2010 disebutkan yaitu anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan gugatan/ permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat melampirkan: a. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah/ Banjar/ Nagari/ Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atau b. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti: Kartu Keluarga Miskin (KKM) Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Bantuan Lansung Tunai (BLT). Lalu Pemberian izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ini berlainan untuk masing-masing tingkatan peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkatan peradilan sekaligus (Syaifuddin, 2011).

Dengan keberadaan Pos Bantuan Hukum Indonesia ini, harapannya adalah dapat membantu masyarakat ketika mereka memiliki masalah hukum yang perlu diselesaikan di pengadilan. Tujuan lainnya adalah untuk mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu. Selain itu, Posbakum juga berfungsi sebagai tempat di mana masyarakat dapat mencari konsultasi hukum mengenai masalah yang mereka hadapi. Pos Bantuan Hukum Indonesia di Pengadilan Negeri Tangerang menyediakan berbagai layanan, seperti konsultasi, memberikan informasi tentang prosedur peradilan dan persyaratan yang diperlukan saat mengajukan permohonan ke Posbakum, serta membantu dalam pembuatan surat gugatan atau permohonan. Mereka juga memberikan formulir untuk permohonan pembebasan biaya perkara untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Semua ini sesuai dengan ketentuan



Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 yang menetapkan bahwa Posbakum di pengadilan memberikan layanan yang mencakup pemberian informasi, konsultasi hukum, dan bantuan dalam pembuatan dokumen hukum yang diperlukan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur mengenai Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lain yang dapat memberikan bantuan hukum secara gratis. Layanan yang diberikan oleh Posbakum kepada masyarakat yang tidak mampu bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang menerima layanan dari Posbakum dalam akses keadilan mereka terpenuhi, dan untuk mewujudkan hak-hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip kesetaraan di bawah hukum. Ini sesuai dengan pernyataan Sukanto dalam wawancara dengan peneliti, yang menyatakan bahwa tujuan layanan yang diberikan oleh Posbakum kepada masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan adalah memberikan bantuan hukum sehingga hak-hak mereka yang terkait dengan hukum dapat dipenuhi dengan baik.

Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu memiliki beberapa aspek, yaitu:

1. Menyediakan bantuan pelayanan yang mirip dengan layanan publik yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat merasa bahwa hak-hak mereka untuk menghadapi masalah hukum di pengadilan terpenuhi.
2. Memberikan bantuan materi kepada masyarakat yang datang, khususnya mereka yang kurang pemahaman tentang hukum dan mencari keadilan bagi diri mereka sendiri. Banyak dari mereka datang tanpa pengetahuan tentang tata cara berperkara, dan ketika mereka datang ke Posbakum, petugas Posbakum mengarahkan mereka untuk mendapatkan bantuan hukum. Selanjutnya, petugas Posbakum memberikan informasi mengenai langkah-langkah dalam berperkara.
3. Memberikan bantuan ekonomi kepada masyarakat yang tidak mampu membayar

biaya perkara di pengadilan. Mereka diberikan informasi tentang persyaratan yang perlu dipenuhi sebelum dokumen atau keperluan mereka dapat diproses, termasuk persyaratan untuk mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara (Rohmah, 2022).

Posbakum menerima orang-orang yang memerlukan layanan mereka dan berdiskusi dengan mereka tentang situasi mereka. Jika seseorang datang dengan masalah yang berkaitan dengan perbaikan identitas, maka petugas Posbakum juga harus mendengarkan keluhan mereka dan memberikan panduan mengenai langkah yang perlu diambil karena mereka mungkin tidak familiar dengan prosedur layanan Posbakum.

Peran advokat piket Posbakum di Pengadilan dalam memberikan konsultasi terbatas hanya mencakup memberikan pandangan hukum sesuai permintaan penerima layanan Posbakum. Keputusan mengenai bagaimana menyelesaikan masalah hukum tersebut akan tetap menjadi tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Peran Posbakum adalah memberikan pandangan umum mengenai langkah-langkah yang akan diambil oleh individu saat mereka berhadapan dengan proses persidangan, dan mereka tidak memiliki wewenang untuk memberikan pendampingan langsung di ruang sidang. Mereka hanya memberikan panduan dan membantu dalam pembuatan dokumen yang dibutuhkan oleh mereka yang memerlukan.

Secara umum, setiap Posbakum memberikan bantuan yang sangat berarti, terutama dalam hal menyediakan layanan hukum kepada masyarakat, termasuk mereka yang memiliki kemampuan finansial dan mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial. Posbakum juga memberikan bantuan yang berarti kepada masyarakat, baik dalam bentuk memberikan pandangan hukum dan konsultasi, maupun dalam membantu pembuatan dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh penerima layanan bantuan hukum.

Pemberi bantuan hukum memiliki kewajiban untuk memeriksa kelengkapan

persyaratan dalam permohonan bantuan hukum dalam waktu satu hari kerja setelah menerima berkas permohonan. Jika permohonan memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum harus memberikan tanggapan tertulis, baik kesediaan atau penolakan, dalam waktu tiga hari kerja sejak permohonan dianggap lengkap. Jika pemberi bantuan hukum menerima permohonan, mereka akan memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Namun, jika permohonan ditolak, alasan penolakan harus disampaikan secara tertulis dalam waktu tiga hari kerja setelah permohonan dianggap lengkap (Wahyudi, 2022).

Prosedur untuk memperoleh bantuan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Namun, terkadang hak untuk menerima bantuan hukum dapat terhambat oleh masalah administrasi. Untuk mendapatkan bantuan hukum dari LBH, individu hanya perlu mengikuti prosedur administrasi yang telah dijelaskan dalam undang-undang. Setiap LBH yang telah diteliti oleh penulis harus mematuhi semua ketentuan ini, dan masyarakat yang memerlukan bantuan hukum hanya perlu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan (Shari, 2022).

Antara bantuan hukum dan negara memiliki hubungan yang erat. Jika bantuan hukum dipandang sebagai hak individu, maka negara memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak tersebut. Pasal 14 Konvensi Hak Sipil Dan Politik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjelaskan bahwa setiap individu berhak atas jaminan bantuan hukum jika kepentingan keadilan membutuhkannya. Untuk memenuhi hak ini, Konvensi PBB menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memajukan penghormatan universal dan ketaatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) serta kebebasan. Kewajiban ini mencakup tugas untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak individu atas bantuan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum

dijelaskan sebagai layanan hukum yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara gratis kepada Penerima Bantuan Hukum. Di Indonesia, beberapa ahli memiliki definisi dan pandangan mereka sendiri tentang bantuan hukum, termasuk pengertian dari para ahli adalah sebagai berikut:

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa dalam sebuah artikel berjudul "*Legal Aid: Modern System and Variation*," Capelletti dan Gordley telah menjelaskan berbagai sistem bantuan hukum di Eropa dan Amerika. Mereka mengidentifikasi dua model bantuan hukum utama, yaitu model Yuridis individu dan model kesejahteraan. Ini berarti bahwa ada hak yang diberikan kepada masyarakat untuk melindungi kepentingan individu mereka, sementara di sisi lain, terdapat hak terkait kesejahteraan yang merupakan bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh negara kesejahteraan (Soekanto, 1983).

Ketika menjalankan program kerja, anggota posbakum juga memiliki larangan dan kewajiban yang harus mereka jalankan. Seperti yang telah tertulis pada PERMA Nomor 01 tahun 2014. PERMA Nomor 01 Tahun 2014 Pasal 28 yang menjelaskan tentang kewajiban petugas Posbakum pengadilan diantaranya adalah memberikan layanan yang profesional dan bertanggung jawab, memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat, memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komperhensif, merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari penerima layanan Posbakum pengadilan.

Sedangkan larangan-larangan yang harus di jauhi oleh petugas Posbakum menurut PERMA No.01 Tahun 2014 Pasal 30 diantaranya ialah membedakan perlakuan terhadap penerima layanan Posbakum pengadilan berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya, melakukan diskriminasi terhadap penerima layanan Posbakum karena yang bersangkutan menyandang disabilitas,



perempuan, anak-anak, atau orang yang lanjut usia, memberikan informasi, konsultasi dan advis hukum yang tidak memiliki dasar hukum materil maupun formil, memberikan dokumen hukum kepada penerima layanan Posbakum untuk digunakan dalam persidangan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari advokat pada Lembaga Pemberi Layanan Posbakum terkait, membuka rahasia penerima layanan Posbakum sehubungan dengan perkaranya, memberikan layanan kepada Penggugat/pemohon dan tergugat/termohon dalam satu berkas perkara oleh Petugas Posbakum yang sama, memberikan informasi, konsultasi, atau advis hukum yang tidak berkualitas, yang secara berkala akan dievaluasi oleh Ketua Pengadilan dan Kepala Lemabaga Pemberi Layanan Posbakum yang bersangkutan, membuat kesalahan fatal dalam pembuatan dokumen hukum yang mengakibatkan penerima layanan Posbakum dirugikan dalam persidangan, menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari penerima layanan Posbakum atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang bersangkutan, membuat kesalahan fatal dalam pembuatan dokumen hukum yang mengakibatkan penerima layanan Posbakum dirugikan dalam persidangan, menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari penerima layanan Posbakum atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang bersangkutan, meminta biaya atau layanan yang diberikan kepada penerima layanan Posbakum, memberikan janji-janji sehubungan dengan layanan atau perkara terkait, menjamin keada penerima layanan Posbakum baha perkara yang ditanganinya akan menang, menggunakan sarana dan prasarana Posbakum untuk kepentingan pribadi atau lembaga pemberi layanan atau kepentingan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan pemberian layanan hukum (Sidek, 2019).

Posbakum disediakan untuk setiap orang yang tidak mampu membayar jasa advokat Mereka berhak mendapatkan bantuan hukum secara adil dan tidak memihak. Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia. Hak ini

bersifat universal berlaku di manapun, kapanpun dan pada siapapun. Pemenuhan hak ini merupakan tugas dan kewajiban negara. Setiap warga negara tanpa memandang suku, warna kulit status sosial, kepercayaan dan pandangan politik berhak mendapatkan akses terhadap keadilan. Posbakum yang mengemban tugas memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu membayar jasa advokat tersebut mulai ada sejak awal tahun 2011. Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Agama bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum, dalam hal konsultasi hukum dan bantuan pembuatan surat gugatan atau permohonan.

Hadirnya Posbakum bertujuan untuk meminimalisir hubungan antara pegawai Pengadilan dengan para pihak. Faktor penunjang dari layanan Pos Bantuan Hukum adalah penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas kepada Pos Bantuan Hukum seperti meja, kursi, serta situs resmi yang mudah diakses oleh masyarakat. Faktor lainnya adalah tersedianya dana yang cukup dari pemerintah, serta faktor pendukung yang terletak pada kelengkapan berkas masyarakat atau pencari keadilan. Adapun faktor penghambatnya yaitu tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah serta tidak adanya sumber daya manusia yang dapat melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang membutuhkan pendampingan di persidangan.

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pos Bantuan Hukum Indonesia dalam memberikan Bantuan Hukum

Lembaga peradilan dalam *Fiqh Siyasah* dikenal sebagai *Qadha''iyyah*, mengacu pada lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang memerlukan putusan berdasarkan hukum Islam. Lembaga hukum yang memiliki kewenangan untuk menerapkan dan menjelaskan hukum agama kepada individu dengan wilayah hukum umum, dan menetapkan kepatuhan terhadap hukum tersebut (Aziz, 2016).

Peran lembaga peradilan adalah untuk mengungkapkan hukum agama, bukan untuk menciptakan hukum baru, karena hukum telah ada dalam situasi yang dihadapi oleh hakim. Tugas hakim adalah menerapkan hukum tersebut dalam konteks nyata, bukan menciptakan aturan yang belum ada (Aziz, 2016).

Dalam Islam, advokat dikenal sebagai lembaga yang memberikan bantuan hukum. Dalam hal fungsinya, ahli hukum menyamakan peran advokat dengan tiga jenis lembaga pemberi bantuan hukum lainnya, yaitu hakim, mufti, dan mushalih-alaih. Ketiga lembaga pemberi bantuan hukum ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan advokat, yaitu mereka adalah lembaga penegak hukum di luar pemerintah yang bertugas memberikan layanan hukum kepada masyarakat (Amalia, 2019).

Bantuan hukum dalam Islam tidak hanya sebatas pemahaman yang sederhana seperti yang terdapat dalam konsep barat, seperti layanan hukum prodeo (gratis). Sebaliknya, konsep bantuan hukum dalam Islam memiliki makna yang lebih komprehensif. Ini melibatkan peran sebagai pemutus hukum dan perantara dalam penyelesaian perselisihan antara dua belah pihak yang bersengketa. Selain itu, bantuan hukum dalam Islam juga mencakup tugas-tugas dalam menerapkan hukum dan menjaga keadilan. Oleh karena itu, peran advokat dalam hukum tidak hanya terikat pada syarat-syarat tertentu yang memenuhi kriteria sebagai penegak hukum, tetapi juga melibatkan tugas dan fungsi yang diakui dalam kerangka hukum (Amalia, 2019).

Dalam hukum positif, terdapat asas persamaan di hadapan hukum, dan dalam Islam, juga ada teori kesetaraan hak hukum manusia yang berasal dari prinsip kehormatan manusia (*Al-Fitrah*). Secara alami dan esensial, setiap individu memiliki hak untuk kebebasan dalam harkat dan martabat. Konsep ini dinyatakan oleh Al-Maududi dalam bukunya yang berjudul "*Human Rights in Islam*," bahwa "setiap orang lahir dalam keadaan bebas dan setara dalam harkat dan martabat" berdasarkan *fitrah*.

Seperti yang terdapat dalam prinsip-prinsip pelaksanaan hukum dalam Islam, yang berakar pada Al-Qur'an, *Sunnah*, dan *Ijtihad*, seperti yang dinyatakan dalam Surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya: dan tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya (Q.S Al-Maidah:2) (DepagRI, 2019).

Al-Maraghi menerangkan bahwa ayat ini memfokuskan pentingnya solidaritas dan kerjasama dalam berbuat baik dan dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan ketaqwaan kepada Allah. Umat Islam diharapkan untuk saling mendukung dalam menjalani nilai agama dan menjalankan perintah-perintah Allah. Larangan tolong menolong dalam keburukan.

Ayat ini mengajak umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam melakukan perbuatan baik (kebajikan) dan dalam menjalani kehidupan yang bermoral (takwa). Ini menunjukkan pentingnya solidaritas dan dukungan dalam menjalani nilai-nilai Islam. Juga melarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran hukum. Ini menegaskan bahwa umat Islam tidak boleh mendukung atau membantu orang lain dalam melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama atau hukum. Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk selalu bertakwa kepada Allah. Takwa adalah sistim yang meliputi kesadaran dan ketakutan kepada Allah, yang mendorong individu untuk melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa taqwa adalah dasar bagi semua perbuatan baik dan moral dalam Islam. Ayat ini juga mengingatkan umat Islam bahwa Allah memiliki kekuasaan untuk memberikan siksa bagi mereka yang melanggar perintah-Nya. Oleh karena itu, taat kepada-Nya dan menjalani hidup yang bermoral adalah langkah yang bijak dan berpahala. Ayat ini merupakan salah satu contoh ayat dalam Al-Quran yang menegaskan



pentingnya moralitas, etika, dan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Ayat ini juga mengajak umat bersikap proaktif dalam berbuat baik, tetapi juga berhati-hati agar tidak terlibat dalam perbuatan dosa. Ini adalah bagian dari pesan moral yang ditransmisikan dalam Al-Quran untuk membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam surat Al-Maidah ayat 42 Yang artinya: dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (Q.S. al-Maidah: 42) (DepagRI, 2019).

Al-Qurthubi, dalam menafsirannya, beliau lebih banyak menafsirkannya dari perspektif hukum Islam. Dan keadilan merupakan salah satu tema sentral yang sering bersentuhan dengan hukum Islam, hal Adil dalam Alqur`an mempunyai dua makna: yaitu makna Etimologi dan Terminologi. Secara Etimologi: Adil bermakna menyamakan sesuatu dengan yang lainnya, seperti mengganti/tebusan yang mengharuskan seimbang. Secara Terminologi: Adil merupakan menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada seseorang akan haknya secara seimbang, juga berlaku adil sesuai Syariat Islam, hal ini dijumpai dalam keputusan hakim seperti Qisas, mendamaikan dua orang yang berselisih, pembagian waris dan lain lain.

Melihat dari ayat Alqur`an dan Penafsiran Al-Quthubi dapat di Tarik kesimpulan bahwa seorang pemimpin harus memberikan keadilan. Dan keadilan merupakan suatu sifat yang melekat di dalam jiwa seorang pemimpin. Begitu Juga pada saat menjadi saksi harus memberikan kesaksian karena Allah Ta`ala, tanpa adanya pilih kasih, meskipun itu akan merugikan diri sendiri. Menepatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak.

Dari ayat tersebut, terlihat bahwa ada tanggung jawab untuk saling memberikan dukungan dan memastikan keadilan ditegakkan. Dalam dunia hukum sebagaimana judul dalam pembahsan skripsi ini sangat berkait erat dengan

tugas seorang Advokat, yang harus bertindak sebagai perwakilan dalam suatu kasus, diharapkan dapat dengan tekun memperjuangkan keadilan bagi individu yang ia wakili.

Para ulama dalam ilmu *Fiqh* juga sepakat bahwa dalam Islam, diperbolehkan untuk melakukan *aqad al wakalah* (pemeliharaan atau pendelegasian). Salah satu

pandangan yang serupa dengan ini adalah pandangan Abdul Aziz al-Hamidi, yang mengungkapkan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang sangat mendesak akan bantuan atau kuasa hukum, terutama ketika dalam situasi tertentu di mana seseorang mungkin merasa kurang mampu untuk mempertahankan haknya atau kepentingan umatnya.

Landasan lain yang mendukung pemberian jasa bantuan hukum adalah tindakan sahabat-sahabat yang bertindak sebagai perwakil dalam situasi yang dihadapi. Ada riwayat yang mencatat bahwa 'Aqil pernah menjadi perwakil dalam suatu kasus selama pemerintahan *Khalifah* Abu Bakar r.a, dan hal yang serupa dilakukan oleh Abdullah bin Jakfar pada masa pemerintahan Usman Ibn Affan.

Menurut pemahaman ulama *fiqh* tentang perwakilan atau pemberian kuasa kepada orang lain, tindakan tersebut dianggap sah jika orang yang diberi kuasa atau orang yang akan diwakilkan telah memiliki kapabilitas untuk menjalankan urusan orang lain. Para ulama juga memberikan definisi berbeda terkait perwakilan atau pemberian kuasa kepada orang lain sesuai dengan mazhab mereka.

Menurut pemahaman ulama Syafi'i, perwakilan atau pemberian kuasa kepada orang lain bisa diibaratkan sebagai seseorang menyerahkan suatu tugas kepada orang lain untuk dilakukan selama hidupnya. Sementara menurut pandangan Hanabilah, wakalah adalah permintaan penggantian yang memungkinkan seseorang untuk mengelola urusan lain dengan seimbang, termasuk dalam penggantian hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Dalam konteks ini, wakalah dipahami sebagai penyerahan tugas dari seseorang kepada orang lain untuk

menjalankannya selama orang yang memberikan kuasa masih hidup (Amalia, 2019).

Berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadist, tindakan sahabat, dan pandangan ulama yang telah disebutkan di atas, tindakan berwakil dalam suatu perkara sudah ada sejak masa awal Islam karena telah menjadi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, para ulama *fiqh* mengizinkan penggunaan perwakilan dalam berbagai konteks, termasuk dengan menunjuk pengacara, advokat, kuasa hukum, atau penasihat hukum. Dalam Islam, istilah yang digunakan untuk perwakilan ini dikenal sebagai "*Al-wakalah fi al-khususmah*" atau kuasa hukum. Perwakilan yang dimaksudkan di sini adalah perwakilan yang terlibat dalam perkara atau sengketa yang ada di pengadilan. *Wakalah* ini memiliki sifat yang berkaitan dengan mewakili urusan orang lain, terutama dalam proses penyelesaian perkara yang berlangsung dalam peradilan.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peran yang dimainkan oleh Pos Bantuan Hukum Indonesia dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *Al-Qur'an*. *Al-Qur'an* menekankan kewajiban untuk saling membantu dalam hal-hal yang baik dan takwa. Dalam Islam, pentingnya peran Advokat dalam kehidupan masyarakat telah diakui dengan jelas, karena mereka berkontribusi dalam menjaga kepentingan umum dan mencegah kerugian. Ini menjadi dasar bagi teori bantuan hukum dalam proses penegakan hukum dan bantuan hukum dalam Islam, yang semuanya bertujuan untuk mencapai keadilan, kebaikan, dan kesejahteraan umat manusia.

Proses peradilan pada masa Rasulullah SAW berlangsung dengan cara yang sangat sederhana. Ketika ada masalah, orang akan segera mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta keputusan, tanpa harus menunggu waktu yang lama. Keputusan yang diberikan oleh Rasulullah SAW berbentuk fatwa yang melibatkan pertanyaan dan jawaban. Meskipun sistem peradilan pada masa Rasulullah SAW

terasa tidak formal, namun semua unsur rukun *al-Qada* terpenuhi, termasuk adanya hakim, hukum yang diikuti, tergugat, pihak yang berhak mendapat hukuman, dan penggugat (Manan, 2007).

Rasulullah SAW menyelesaikan banyak permasalahan dengan pendekatan yang kurang formal. Meskipun proses peradilan pada masa Rasulullah SAW tidak formal, keputusan yang diambil olehnya selalu benar dan mendapat penghormatan dari semua pihak. Kesederhanaan ini disebabkan oleh kurangnya struktur gedung pengadilan, administrasi yang minim, dan juga minimnya jumlah kasus yang harus diselesaikan.

Dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, peran dalam prosesnya dilakukan sesuai dengan pendekatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, seperti yang dijelaskan di atas. Namun, perbedaannya terletak pada landasan hukum yang digunakan, yang bersandar pada teks Undang-Undang atau KHI sebagai dasar *ijtihad* dalam menentukan bagian atau keputusan hakim. Sementara pada zaman Nabi Muhammad SAW, beliau dapat berinteraksi langsung dan mengajukan pertanyaan langsung kepada Allah SWT untuk menyelesaikan persoalan.

Pos Bantuan Hukum Indonesia memberikan bantuan hukum melalui dua jalur, yaitu melalui proses litigasi dan non-litigasi. Dalam pendekatan non-litigasi, mereka berupaya untuk mediasi dan mencapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa. Di sisi lain, litigasi, sesuai dengan pandangan yang disampaikan oleh Imam Mawardi, melibatkan penyelesaian perkara secara terstruktur dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Pos Bantuan Hukum Indonesia memiliki peran yang tinggi dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dengan menjaga prinsip keadilan terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam sengketa. Pada zaman Rasulullah SAW, persidangan dilakukan dengan pendekatan yang sederhana namun tetap memprioritaskan nilai keadilan. Rasulullah



SAW memberikan pesan kepada Ali r.a untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan hukum sebelum mendengar keterangan dari kedua belah pihak. Hal ini terdapat dalam firman Allah surah al-Anfal ayat 27 yang artinya: Hai orang beriman, janganlah kamu berhianat dengan Allah dan Rosulnya dan janganlah kamu juga mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu sudah mengetahuinya (Q.S Al-Anfal: 27) (DepagRI, 2019).

Amanat dalam Islam sering dianggap sebagai tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ini mencakup tanggung jawab terhadap tindakan, kata-kata, dan keputusan seseorang. Al-Maraghi menjelaskan bahwa setiap individu diharapkan untuk mematuhi amanat ini dalam semua aspek kehidupannya. Amanat juga dapat merujuk kepada kepercayaan dan janji yang diberikan dalam konteks sosial, seperti menjaga rahasia seseorang, mematuhi perjanjian, atau bertanggung jawab atas pekerjaan atau posisi yang diberikan kepada seseorang. Dalam tafsirnya, al-Maraghi membahas pentingnya menjaga amanat dalam hubungan sosial dan profesional. Dalam penjelasannya, Al-Maraghi menekankan pentingnya patuh terhadap amanat. Ia menggambarkan bahwa amanat harus dijaga dan tidak boleh disalahgunakan, dan individu harus mematuhi janji dan tanggung jawab mereka

Terjadi sebuah riwayat tentang memberikan amanat dan hak kepada yang berhak serta menghukum dengan adil dalam konteks pembukaan kota Makkah. Pada saat itu, penjaga Ka'bah yang bernama Utsman bin Abd al-Dar mengunci Ka'bah. Kemudian, Abbas, paman Rasulullah, mengambil paksa kunci tersebut. Rasulullah menginstruksikan Ali r.a untuk meminta Abbas mengembalikan kunci dan meminta maaf kepada Utsman bin Abd al-Dar. Ali r.a memberitahu Utsman bin Abd al-Dar bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan situasi tersebut, dan sebagai hasilnya, Utsman bin Abd al-Dar memeluk Islam (al-Haqq, 2002).

. Salah satu contohnya adalah amanah, yang mencakup ketaatan kepada perintah dan menjauhi larangan. Menjaga amanah berarti hanya menjalankannya jika itu bermanfaat baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Ini juga berarti menjaga amanah kepada orang lain, termasuk dalam transaksi bisnis, perjuangan, dan memberikan nasihat (Katsir, 2000).

Prinsip keadilan adalah salah satu aspek utama dalam kepemimpinan, dan ini berasal dari dasar hukum Islam. Dalam masyarakat sosial, penting untuk memastikan bahwa individu yang lemah memiliki kemampuan untuk memperoleh haknya dari individu yang lebih kuat. Semua ajaran Allah mewajibkan prinsip keadilan, dan hakim memiliki tanggung jawab untuk mempertahankannya. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ketika ada perselisihan antara dua pihak yang saling menuntut keadilan, keputusan tidak boleh diambil oleh hakim sebelum dia mendengar keterangan dari kedua pihak yang bersengketa. Dalam situasi ini, Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya adanya bukti yang disajikan oleh pihak yang mengajukan tuntutan, serta adanya sumpah dari pihak yang dituduh. Pada masa Rasulullah SAW, pembuktian dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti bukti yang meyakinkan, sumpah, kesaksian, dokumen tertulis, intuisi, dan bahkan pengundian (*qur'ah*) (Imbron, 2022).

Menurut Al-Mawardi, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang hakim (*qadhi*), termasuk harus berjenis kelamin laki-laki, memiliki akal sehat, memiliki kecerdasan yang memungkinkan dia untuk menjauhkan diri dari kelalaian, status kebebasan, memiliki sifat adil, memiliki pendengaran dan penglihatan yang sehat, serta memiliki pengetahuan yang luas tentang syariah. Jabatan hakim berada di bawah *khalifah*, yang merupakan sebuah lembaga yang bertujuan untuk menyelesaikan gugatan dan memutuskan perselisihan. Oleh karena itu, jabatan hakim pada dasarnya merupakan bagian dari tugas *khalifah*. Namun, untuk mengurangi beban kerja yang sangat besar, khalifah memiliki kebijakan

untuk mengangkat seorang *qadhi* yang secara khusus bertanggung jawab untuk tugas peradilan. Sebagai hasilnya, jabatan *qadhi* berada langsung di bawah pengawasan *khalifah*, yang berarti para *qadhi* dalam lembaga peradilan bertanggung jawab langsung kepada *khalifah*. Bahkan jika para *qadhi* tersebut tidak dapat menyelesaikan suatu masalah, *khalifah* akan terlibat untuk menangani masalah tersebut. Pada awal Islam, para *khalifah* bahkan secara pribadi melaksanakan jabatan *qadhi* (Rusdin, 2018). Sedangkan tugas dan wewenang *al-qadha* adalah:

- a. Menyelesaikan konflik baik dengan mediasi maupun tindakan paksa jika diperlukan.
- b. Membebaskan individu yang tidak bersalah dari sanksi dan hukuman, serta memberlakukan sanksi yang adil kepada yang bersalah, termasuk melibatkan pengakuan atau sumpah.
- c. Mengelola harta milik individu yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri karena kondisi seperti gangguan mental, usia anak-anak, atau keterbatasan intelektual.
- d. Mengatur waktu dengan mematuhi prinsip-prinsip waktu dan mengembangkan aspek-aspek terkait.
- e. Menjalankan wasiat sesuai dengan hukum syariah.
- f. Menikahkan janda dengan individu yang setara jika tidak ada wali dan ada keinginan untuk menikah.
- g. Melaksanakan hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah.
- h. Mengawasi kinerja pegawai untuk memastikan kesejahteraan mereka.
- i. Memeriksa para sanksi dan sekretarisnya serta menunjuk pengganti jika diperlukan.
- j. Memastikan kesetaraan di mata hukum antara yang kuat dan yang lemah, baik mereka bangsawan atau rakyat biasa.

Mengedepankan keadilan dalam kehidupan sosial memiliki makna yang sangat

penting dalam upaya membangun peradaban yang mulia bagi suatu bangsa. Kemajuan suatu peradaban suatu bangsa tidak akan terwujud tanpa adanya dasar kehidupan yang adil. Keadilan merupakan tujuan akhir dalam sistem hukum yang berkaitan dengan perannya sebagai alat untuk mendistribusikan dan menjaga nilai-nilai dalam masyarakat. Hal ini berhubungan dengan upaya mencapai pandangan tentang kebenaran yang pada umumnya mengarah pada terwujudnya keadilan (Rumadan, 2017).

KESIMPULAN

Dari pembahasan skripsi yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Peran Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia adalah sebuah lembaga atau unit yang berperan penting dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, Meskipun tidak secara langsung terkait dengan undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, perannya sangat penting dalam mendukung akses keadilan bagi semua warga negara. Ini berarti bahwa dalam sistem peradilan yang diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Posbakum memainkan peran dalam memastikan bahwa akses keadilan tetap terbuka untuk semua. Fungsi utama Posbakum adalah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, terutama kepada mereka yang tidak mampu secara ekonomi untuk memperoleh bantuan hukum dari seorang pengacara atau praktisi hukum swasta. Dalam konteks penegakan hukum, Posbakum dapat memainkan peran dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang. Mereka dapat mengawasi tindakan pemerintah atau lembaga penegak hukum dan mengambil tindakan hukum jika terjadi pelanggaran hak-hak warga negara. Posbakum juga memiliki peran dalam



memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Mereka dapat mengadakan seminar, pelatihan, atau kampanye informasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka, kewajiban hukum, dan proses hukum.

2. Tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap peran Pos Bantuan Hukum Indonesia dalam memberikan bantuan hukum memiliki kewenangan untuk menerapkan dan menjelaskan hukum agama kepada individu dengan wilayah hukum umum, dan menetapkan kepatuhan terhadap hukum dan Peran lembaga peradilan adalah untuk mengungkapkan hukum agama, bukan untuk menciptakan hukum baru, karena hukum telah ada dalam situasi yang dihadapi oleh hakim.

Sebagian besar prinsip-prinsip *Fiqh Qhadiyah* telah diterapkan dalam operasional Posbakum, termasuk prinsip keadilan, aksesibilitas keadilan, kepastian hukum, dan kepemilikan.

SARAN

Sebaiknya pemerintah menajamin pada para aktivis Lembaga Bantuan Hukum seperti para penegak Hukum dan praktisi Hukum lainnya agar meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena alasan ekonomi. (Huda, 2023). Pemerintah perlu memastikan bahwa informasi tentang Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia mudah diakses oleh masyarakat. Ini dapat meliputi website resmi, hotline, atau kantor informasi di berbagai wilayah. Advokat yang terlibat dalam program ini harus menjalani pelatihan khusus dan sertifikasi yang sesuai untuk memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang cukup dalam memberikan layanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat yang membutuhkan.

Program ini harus fokus pada penyediaan bantuan hukum di wilayah-wilayah terpencil atau daerah yang sulit diakses oleh advokat. Ini akan membantu masyarakat di

daerah-daerah tersebut yang mungkin memiliki kesulitan dalam mengakses layanan hukum. Pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mendukung operasional Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia. Ini termasuk dana untuk pelatihan advokat, biaya administrasi, dan kompensasi advokat yang terlibat dalam program ini. Pemerintah dapat menjalin kemitraan dengan LSM dan universitas hukum untuk mendukung program ini. LSM dapat membantu dalam pemantauan dan evaluasi program, sementara universitas hukum dapat memberikan dukungan dalam pelatihan dan pengembangan advokat. Pemerintah harus berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Kampanye edukasi hukum, seminar, dan lokakarya dapat membantu masyarakat memahami hak-hak mereka dan bagaimana mengakses bantuan hukum jika diperlukan. Penting untuk memastikan bahwa sistem pengadilan berjalan dengan efisien dan adil. Pemerintah perlu berkomitmen untuk mengatasi masalah kemacetan di pengadilan, termasuk dengan meningkatkan jumlah hakim dan mendigitalisasi proses hukum. Pemerintah perlu secara rutin mengevaluasi kinerja Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia dan memantau tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang disediakan. Dengan demikian, program ini dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus berkolaborasi dengan lembaga HAM untuk memastikan bahwa program ini mematuhi standar hak asasi manusia dan memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi semua warga negara. Terdapat tantangan dan kendala dalam implementasi prinsip-prinsip *Fiqh Qhadiyah* dalam Posbakum, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Sebagai hasil dari penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan, termasuk peningkatan

pelatihan bagi staf. Posbakum dalam konteks hukum Islam, peningkatan aksesibilitas informasi hukum kepada masyarakat, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad, N. (2022). *Cara Cepat Menulis Tesis Dan Disertasi Yang Menarik & Berkualitas*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- [2] al-Haqq, A. (2002). *al-Muharrir al-Waji Athiyyah*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- [3] Al-Qaradhawi, Y. (2019). *Pengantar Politik Islam (Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur)*. Jakarta: Pustaka al Kautsar.
- [4] Amalia, M. L. (2019). Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat. *Skripsi*, hal. 4.
- [5] Areskha, I. (2017). Mewujudkan Keadilan Konstitusional Bagi Fakir Miskin (Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam). *Skripsi*, hal. 17.
- [6] Arikanto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- [7] Asikin, Z. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [8] Aziz, S. (2016). Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam. *Skripsi*.
- [9] Busthami, D. (2017). Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*.
- [10] DepagRI. (2019). *al-Qur'an dan Terjemah*. Solo: Tiga Serangkai.
- [11] Dependikbud. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- [12] Firman, N. (2018). peran Advokat Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Kota Makassar. *Skripsi*, hal. 11.
- [13] Gurusi, L. (2016). Analisis Hukum Pelaksanaan Peran Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. *Jurnal Hukum Volkgeist (Mimbar Pendidikan Hukum Nasional)*, hal. 39-40.
- [14] Huda, M. H. (2023). Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bantul. *EL - FAQIH*.
- [15] Imbron, A. (2022). Tinjauan Siyasah Qadha'iyah Perspektif Imam Al-Mawardi Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Agama Jember Dalam Mengadili Sengketa Waris Pada Tahun 2020-2021 . *Skripsi*, hal. 67.
- [16] Katsir, I. b. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- [17] M. Arie Wahyudi, S. K. (2022). Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kota Medan. *Locus Jurnal of Academic Literature Review*, hal. 285.
- [18] Manan. (2007). *Etika Hukum dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- [19] Manan, A. (2018). *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [20] Meleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [21] Mustika, Z. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia.
- [22] Nasrin, L. O. (2022). Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, hal. 188.
- [23] Ningrum. (2017, Oktober). Pengaruh Menggunakan Metode Berbasis Pemecahan Masalah (Problem Solving)



- terhadap hasil belajar Ekonomi Siswa Kelas X Semester Genap MAN 1 Metro tahun Pembelajaran 2016/2017. *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, Vol. 5, hal. 145-151.
- [24] Oktavianan, S. (2018). Peran Konselor Dalam Menangani Korban Penyalahgunaan NAPZA di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Pamardi Putra Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar Lampung. *Skripsi*, hal. 1-2.
- [25] Posbakumadin. (2023, Agustus 22). *Posbakumadin*. Retrieved from Posbakumadin.com: <https://posbakumadin.com/>
- [26] Pulungan, J. S. (1994). *Fiqh Siyasah: Ajaran, sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [27] Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum Cet. V*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [28] Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- [29] Rohmah, S. d. (2022). Peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Kota Tangerang Dalam Memberikan Bantuan Hukum. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 563.
- [30] Rumadan, I. (2017). Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechts Viding*, Hal. 70.
- [31] Rusdin. (2018). Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam. *Skripsi*.
- [32] Sah, A. Y. (2016). Peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHM) Terhadap Pencari Keadlian Yang Tidak Mampu. *Skripsi*, hal. 11.
- [33] Saputra, R. (2017). Peran Konselor Sebaya Dalam Membantu Memecahkan Persoalan Pribadi Siswa (Studi di SMAN 2 Lampung Barat). *Skripsi*, hal. 1-2.
- [34] Sarjono. (2008). *Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam.
- [35] Setiawan, A. (2021). Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dalam Perspektif Hukum Islam. *Skripsi*, hal. 1.
- [36] Shari, M. (2022). Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu di kota Bengkulu Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Tesis*, hal. 91.
- [37] Soekanto. (2006). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [38] Soekanto, S. (1983). *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis*. Jakarta: Ghalia.
- [39] Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- [40] Sudirman, A. (2020). Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Sengketa Pemilu. *Skripsi*.
- [41] Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- [42] Suhanadji. (2004). *Modernisasi dan Globalisasi: Studi Pembangunan dalam Perspektif Global*. Bandung: Insan Cendekia.
- [43] Sutisna, B. A. (2018). *Metode Penelitian Pengantar Prof. Dr. Tajul Arifi, M.A.* Bandung: CV. Pustaka Setia.
- [44] Sutrisni, K. N. (2015). Tanggung Jawab Negara dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu. *Jurnal Advokasi*, hal. 161-162.
- [45] Taufani, S. d. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: PT. Raja Grafindo.
- [46] Waro, K. (2022). Hak Imunitas Advokat Ditetapkan Tersangka Perspektif Siyasah Qadhaiyyah. *Skripsi*, hal. 1-2.
- [47] Winardi. (1999). *Pengantar Manajemen Pemasaran*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [48] Winarta, F. H. (2011). *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi*



Penasehat Hukum bagi semua warga Negara. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- [49] Yunanto. (2019). Menejermahkan Keadilan dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Progresif*, hal. 192.
- [50] Yustika. (n.d.). Telaah Perspektif Konstruktif Dalam Implementasi Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 3*, hal. 206-221.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN